



KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 099A/SK/I1.C01/PP/2018

TENTANG

**PENUGASAN SEBAGAI KOORDINATOR *MATHEMATICS AID CENTER* (MAC)  
PROGRAM STUDI SARJANA MATEMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG SEMESTER I 2018/2019**

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa masa tugas Koordinator *Mathematics Aid Center* (MAC) Program Studi Sarjana Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Institut Teknologi Bandung (ITB) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Dekan FMIPA ITB nomor 012C/SK/I1.C01/PP/2018 tanggal 15 Januari 2018 berakhir pada akhir Semester II 2017/2018;
- b. bahwa Sdr. Afif Humam, M.Si., dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Koordinator *Mathematics Aid Center* (MAC) Program Studi Sarjana Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ITB Semester I 2018/2019;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu ditetapkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB;
4. Keputusan Rektor ITB Nomor 060/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor 181/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015 – 2020.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Menugaskan Sdr. Afif Humam, M.Si., sebagai Koordinator *Mathematics Aid Center* (MAC) Program Studi Sarjana Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ITB Semester I 2018/2019.
- KEDUA : Tugas Koordinator *Mathematics Aid Center* (MAC) adalah melakukan kegiatan pembimbingan kepada mahasiswa Program Studi Sarjana Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ITB yang mengalami kendala dalam mencapai hasil yang baik dalam studinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal akhir semester I 2018/2019 (31 Desember 2018), dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 15 Agustus 2018

Dekan,

Prof. Dr. Ely Tri Baskoro, M.Sc.  
NIP 19640522 198903 1 002

Tembusan.

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
3. Ketua Satuan Pengawas Internal FMIPA;
4. Para Wakil Dekan FMIPA;
5. Ketua Program Studi Sarjana Matematika FMIPA;
6. Yang bersangkutan.